



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 33 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG PERSEDIAAN
PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2465/RT.01.3-SD/05/2025 Tanggal 23 Juli 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca-Pemilu/Pemilihan;
- b. bahwa Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 yang dalam penguasaan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang pada saat ini sudah tidak digunakan lagi dan usang, serta tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, sehingga perlu segera dihapuskan dan dijual lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Pejabat Penjual Lelang Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan ke dua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Lelang Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagai berikut:

Nama:

Nama : KHARIS NURHASIM, S.E
NIP : 197010031992031004
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik
Sekretariat KPU Kabupaten Batang

- KEDUA : Tugas Pejabat Penjual Lelang Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 adalah untuk memfasilitasi agar lelang dapat terlaksana sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja Pejabat Penjual Lelang Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan penjualan lelang.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

MURTADHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaidin

